



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 345 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri dalam Negeri terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Tim Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

A faint, handwritten signature of the Regent of Ngawi is visible at the bottom center of the document, written in black ink.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri dalam Negeri terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
- d. menyusun Peraturan Bupati terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
- e. memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- f. melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan aplikasi e-kinerja; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/790/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI NGAWI

ttd.

●NY ANWAR HARS●N●

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 345 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 14 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	4
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Anggota :	a. Inspektur Kabupaten Ngawi b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi c. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi e. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi f. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ngawi g. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi h. Sekretaris Dinas Komunikasi, Statistik, Informatika dan Persandian Kabupaten Ngawi i. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi j. Kepala Bidang Perpendaharaan Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi k. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi

1	2	3
		<p>1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi m.2 (dua) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p>

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO